

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Berikut ini uraian ringkasan beberapa penelitian terdahulu.

Penelitian pertama dilakukan oleh Mita Devi dan Juniarti (2020). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, pertumbuhan penjualan dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 10 perusahaan dengan metode *purposive sampling* sebagai teknik pengambilan sampel. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan nilai probabilitas sebesar 0,829, umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan nilai probabilitas sebesar 0,0028, pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan nilai probabilitas sebesar 0,258 sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan nilai probabilitas sebesar 0,328.

Penelitian kedua dilakukan oleh Nurul Hikmah dan Sulistyawati (2020). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. sampel yang digunakan sebanyak 22 perusahaan dengan metode *purposive sampling* sebagai teknik pengambilan sampel. Metode analisis data yang digunakan sebagai penelitian ini adalah teknik analisis regresi

linier berganda. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, profitabilitas dan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Eneksi Dyah dan Shandy Marsono (2020). Tujuan penelitian ini untuk menguji dan membuktikan signifikansi faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. Populasi dalam penelitian adalah perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018. sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* sebagai teknik pengambilan sampel. Teknik analisis data meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji regresi linier berganda dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini adalah ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, DAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan ukuran perusahaan negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian keempat dilakukan oleh Agustina dan Nadia Fathurrahmi (2020). Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan sebesarapa besar tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan menggunakan kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini seluruh perusahaan kecuali sub sektor bank yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* . sampel yang digunakan sebanyak 35 perusahaan. Metode yang digunakan berupa metode kuantitatif dengan alat analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian kelima dilakukan oleh Irwan Prasetyo dan Bambang Agus (2018). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris terhadap *tax avoidance*. Populasi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia khususnya perusahaan yang termasuk dalam kelompok Jakarta Islamic Index (JII) selama

tahun 2011-2014. sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 10 perusahaan yang termasuk dalam Jakarta Islamic Index. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* sedangkan metode analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* sedangkan kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian keenam dilakukan oleh Nor Atikah, Azlan dan Yuvaraj (2018). Tujuan penelitian ini untuk berfokus pada masalah kebijaksanaan manajerial, strategi manajerial dan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan Malaysia. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Malaysia yang listing di Bursa Efek Malaysia tahun 2016 terdapat 806 perusahaan yang tercatat di papan utama perusahaan yang termasuk dalam sektor keuangan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 270 perusahaan dengan metode *purposive sampling* sebagai teknik pengambilan sampel. Metode dalam penelitian ini analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah manajemen laba memiliki hubungan positif dengan *corporate social responsibility*, *tax avoidance* memiliki hubungan positif dengan *corporate social responsibility*, kepemilikan manajerial memiliki hubungan positif dengan *tax avoidance* dan kepemilikan manajerial memiliki hubungan positif dengan manajemen laba.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Rohaya, Syazwani dan Azam Mastuki (2015). tujuan penelitian ini untuk memeriksa tarif pajak efektif perusahaan publik Malaysia yang terdaftar di Bursa Malaysia. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia yang terdaftar dalam sembilan sektor, produk industri, produk konsumen, perdagangan dan jasa, properti, perkebunan, konstruksi, teknologi, dan infrastruktur. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 316 perusahaan selama periode 1993-2000. hasil pada penelitian ini Firm Size berpengaruh terhadap *tax planning*, ROA tidak berpengaruh terhadap *tax planning* dan Leverage berpengaruh terhadap *tax planning*.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Jeongho Kim dan Chaechang Im (2017). tujuan penelitian untuk menemukan hubungan rasio keuangan dengan tax

avoidance. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Korea dari tahun 2005-2007. Sampel pada penelitian ini sebanyak 491 perusahaan yang terdaftar di Bursa Korea dari tahun 2005-2007 yang memenuhi kriteria berikut: penelitian ini mengecualikan perusahaan (1) sektor keuangan atau perusahaan yang menutup laporan keuangan bukan akhir Desember. (2) penurunan nilai modal. (3) tidak memiliki pendapatan kena pajak dari laporan pemeriksaan. Hasil penelitian ini adalah *Firm size* dan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. *Sales Growth* dan *managementowned firm* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

1.2. Landasan Teori

1.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Supriyono (2018) teori agensi (keagenan) adalah konsep yang mendeskripsikan hubungan antara prinsipal (pemberi kontrak) dan agen (penerima kontrak). Prinsipal mengontrak agen untuk bekerja demi kepentingan atau tujuan prinsipal sehingga prinsipal memberikan wewenang pembuatan keputusan kepada agen untuk mencapai tujuan tersebut.

Teori agensi merupakan pengorbanan yang timbul dari hubungan keagenan apapun, termasuk hubungan di dalam kontrak kerja antara pemegang saham dan manajer perusahaan. Dalam hubungan keagenan, setiap pihak akan menanggung biaya keagenan, tidak hanya prinsipal tetapi juga agen. Setiap pihak harus menanggung implikasi manajemen laba yang dilakukan manajer perusahaan (Sulistyanto, 2018).

Hal penting dalam teori agensi adalah kewenangan yang diberikan kepada agen untuk melakukan suatu tindakan dalam hal kepentingan pemilik. Teori agensi menghasilkan cara yang penting untuk untuk menjelaskan kepentingan yang berlawanan antara manajer dan pemilik yang merupakan suatu rintangan (Sudaryo, 2017).

Teori agensi berfungsi untuk menganalisa dan menemukan solusi terhadap masalah yang ada dalam hubungan keagenan antara pemegang saham dan

manajemen teori keagenan ini menganggap struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu alat yang digunakan untuk mengurangi konflik keagenan di suatu perusahaan.

1.2.2 Pajak

1.2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2018) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Waluyo (2018) pajak merupakan iuran wajib, berupa uang yang dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dari definisi yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu iuran yang diwajibkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang diatur berdasarkan undang-undang, yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum dan keperluan negara.

Penagihan pajak menurut Soemitro (2016) penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang pajak yang terutang.

Menurut Suandy (2016) penagihan pajak terdiri atas tiga bentuk, yaitu:

a. Penagihan pasif

Penagihan pasif adalah penagihan pajak yang dilakukan dengan menerbitkan Surat Penagihan Pajak (STP), surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT), SK pembetulan, SK keberatan dan putusan banding yang menyebabkan pajak terutang lebih besar. Dalam penagihan pasif, fiskus hanya

memberitahukan ke wajib pajak mengenai adanya utang pajak. Apabila dalam jangka waktu satu bulan sejak diterbitkan surat tagihan pajak atau surat lain yang sejenis wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya maka fiskus akan melakukan penagihan aktif.

b. Penagihan aktif

Penagihan aktif adalah kelanjutan dari penagihan pasif. Dalam penagihan aktif, fiskus berperan aktif sampai dengan tindakan sita dan lelang. Adapun tahap penagihan aktif adalah sebagai berikut:

- Surat teguran
- Penagihan paja
- Surat paksa
- Surat perintah melaksanakan penyitaan
- Pelaksanaan lelang

c. Penagihan pajak seketika dan sekaligus

Penagihan pajak seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.

1.2.2.2 Tax Avoidance

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada (Mardiasmo, 2018). Sedangkan menurut Kurniasih dan Sari (2016), penghindaran pajak adalah pengaturan untuk meminimumkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya. Penghindaran pajak bukan pelanggaran undang-undang perpajakan yang ditimbulkannya. Penghindaran pajak bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan dan meringankan beban pajak dilakukan dengan cara dimungkinkan oleh undang-undang pajak.

Pemerintah selalu mengupayakan berbagai cara untuk memperoleh penerimaan pajak dengan nilai yang optimal. *Tax treaty* merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah agar wajib pajak tidak melakukan

penghindaran pajak. Namun, di sisi lain perusahaan selalu melakukan berbagai cara untuk bisa meminimalkan beban pajak yang diperoleh oleh perusahaannya seminimal mungkin. wajib pajak badan bisa melakukan dengan cara perlawanan terhadap pajak dengan cara perlawanan pasif maupun aktif. Perlawanan pasif merupakan perlawanan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi (Thomas Sumarsan, 2016).

Sedangkan untuk perlawanan aktif merupakan semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak (Thomas Sumarsan, 2016). Istilah yang sering digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak biasanya dilakukan dengan adanya *tax avoidance* dan *tax evasion* (Erly, 2017).

Menurut Abdul Halim (2017) penyebab dari penghindaran pajak meliputi beberapa faktor seperti tarif pajak yang terlalu tinggi, hukuman yang tidak memberikan efek jera, undang-undang yang tidak tepat dan ketidakadilan yang nyata. Menurut Abdul Halim (2017) *tax avoidance* adalah perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dengan mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan tarif pajak efektif atau lebih dikenal dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR dapat menilai pembayaran pajak dari laporan arus kas, sehingga bisa mengetahui beberapa jumlah kas yang sesungguhnya dibayarkan oleh perusahaan.

Suatu transaksi diindikasikan sebagai *tax avoidance* apabila dalam pelaksanaannya terdapat tindakan dengan indicator sebagai berikut:

1. Wajib pajak/perusahaan berusaha membayar pajak lebih sedikit atau kurang dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak.
2. Wajib pajak berupaya melakukan penundaan pembayaran pajak.
3. Wajib pajak berusaha agar pengenaan pajak bukan atas keuntungan sebenarnya yang diperoleh.

1.2.2.3 Pengertian *Tax Evasion*

Menghindari pajak merupakan gejala biasa pada pajak-pajak atas penggunaan, biasanya dilakukan dengan penahanan diri atau penggunaan surogat yakni orang yang mengurangi atau menekan konsumsinya dalam barang-barang yang dapat dikenakan pajak, ataupun menggantikannya dengan surogat yang tidak atau kurang dikenakan pajak.

Adapun pengertian *Tax Evasion* di Indonesia dikenal dengan istilah pengelakan pajak, yaitu pada hakekatnya yang menjadi soal disini ialah suatu simulasi (perbuatan pura-pura). Keadaan yang sebenarnya di sembunyikan dengan, misalnya mengajukan suatu pernyataan yang tidak benar atau memberikan data-data yang tidak benar.

Menurut Defiandry Taslim (2016) *Tax Evasion* yaitu usahan-usaha untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang atau menggeser beban pajak yang terutang dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. *Tax Evasion* merupakan pelanggaran dalam bidang perpajakan, sehingga tidak boleh dilakukan karena pelaku *Tax Evasion* dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana.

1.2.2.4 Tanggung Jawab Perusahaan atas Penghindaran Pajak

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan material peraturan perundangan perpajakan (Markus, 2018). Pemeriksaan pajak dapat dilakukan di kantor (yang disebut pemeriksaan kantor) atau di tempat wajib pajak (yang disebut pemeriksaan).

Pemeriksaan pajak dilakukan oleh petugas pemeriksa yang jelas identitasnya. Berdasarkan pasal 1 ayat 25 UU KUP dijelaskan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau

untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penggelapan pajak adalah perilaku dari wajib pajak yang salah dan menyimpang serta bertentangan dengan semangat dan tanggung jawab yang diharapkan timbul dari wajib pajak, oleh karenanya akan dikenakan sanksi yang cukup berat bagi wajib pajak yang melanggar.

Keputusan wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak lebih didasarkan pada perilaku wajib pajak yang semata-mata hanya mencari keuntungan guna mengurangi besarnya pajak yang harus dibayar. Dimana dampak hal ini penerimaan pajak akan menurun.

Hal-hal yang harus dilakukan oleh perusahaan agar segala perbuatan hukum para perusahaan mengikat dan menjadi tanggung jawab adalah sebagai berikut:

1. Segera setelah perseroan menyangang status badan hukum, perusahaan menyelenggarakan RUPS pertama. Perhatikan toleransi waktu penyelenggaraan RUPS hanya 60 hari sejak adanya pengesahan badan hukum.
2. Dalam RUPS pertama tersebut harus secara tegas dinyatakan bahwa:
 1. Perseroan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan.
 2. Perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat oleh perusahaan yang ditugaskan oleh perusahaan walaupun perjanjian itu tidak dilakukan atas nama perusahaan.
 3. Perseroan mengukur secara tertulis semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.
3. Seluruh pemegang saham yang mewakili semua saham dengan hak suatu dan keputusan disetujui dengan suara bulat, atau jika RUPS tidak diselenggarakan, persetujuan RUPS tidak diperlukan apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan atau disetujui secara tertulis oleh semua perusahaan sebelum pendirian perseroan.

1.2.2.5 Hukum bagi Perusahaan atas Tindakan Penghindaran Pajak

Pelanggaran perpajakan merupakan kesengajaan dengan demikian ada perlakuan yang berbeda menyangkut nominal dan jenis sanksi yang dikenakan. Hal ini berkaitan dengan prinsip keadilan dalam hukum. Beberapa pelanggaran dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, seperti keterlambatan melunasi atau melaporkan kewajiban perpajakan jatuh tempo, kemudian tidak melengkapi persyaratan administrasi dalam pelaporan pajak, dan sebagainya. Ada juga bentuk pelanggaran perpajakan yang masuk dalam kategori pelanggaran berat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tersebut dijelaskan bahwa pelanggaran perpajakan itu bisa berupa kealpaan atau kesengajaan, dengan demikian ada perlakuan yang berbeda menyangkut nominal dan jenis sanksi yang dikenakan. Hal ini berkaitan dengan prinsip keadilan dalam hukum. Penindakan atas pelanggaran perpajakan juga bervariasi mulai dari metode *soft approach* atau pendekatan halus misalnya memberikan surat himbuan atau mengadakan sosialisasi kepada wajib pajak. Sampai dengan pemeriksaan bukti permulaan hingga penyidikan pajak yang bisa berujung pada hukuman pidana. Lebih jauh, tidak mudah merumuskan dan menghitung kerugian negara yang timbul akibat pelanggaran pajak. Yang paling umum diterapkan adalah dengan menghitung tax gap yakni selisih antara potensi pemasukan dari sektor perpajakan dengan pemasukan riil.

Sanksi dalam perpajakan terbagi dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi mencakup bunga, kenaikan dan denda. Sedangkan sanksi pidana mencakup pidana penjara, kurungan dan denda pidana. Dalam konteks pidana yang berhubungan dengan pajak yang dimaksud dengan pidana perpajakan adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan (Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal penjelasan pasal 33 ayat 3).

1.2.2.6 Struktur Kepemilikan

Menurut Budiarti dan Sulistyowati (2015) Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme tata kelola yang penting untuk mengendalikan masalah keagenan. Terutama pada lingkungan dimana tata kelola seperti *market of corporate control, external auditors, rating agencies* dan kerangka kerja institusi (sistem hukum dan lembaga keuangan) yang lemah.

Struktur kepemilikan merupakan proporsi kepemilikan saham oleh manajerial, publik, ataupun institusional (Pratama, 2018). Struktur kepemilikan adalah persentase kepemilikan saham suatu perusahaan yang dapat mencerminkan distribusi kekuasaan dan pengaruh atas kegiatan operasional perusahaan (Hwihanus, 2019). Struktur kepemilikan saham adalah proporsi kepemilikan manajemen, institusional, dan kepemilikan publik, dan struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dengan pemegang saham (Yuniati, 2016).

Struktur kepemilikan dapat memengaruhi cara perusahaan pada akhirnya memengaruhi kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan dan memaksimalkan nilai perusahaan (Khlif, 2015).

2.2.2.6.1 Struktur Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan saham oleh manajerial akan mempengaruhi kinerja manajemen dalam mengoptimalkan perusahaan. Hal ini akan berpengaruh positif terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Pracihara (2016) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan, misalnya direktur dan komisaris.

Menurut Pasaribu (2016) kepemilikan manajerial adalah pemilik/pemegang saham oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif berperan dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai persentase saham yang dimiliki oleh direktur dan komisaris. Kepemilikan manajerial dapat mengurangi konflik keagenan karena apabila pihak manajemen mempunyai bagian dari

perusahaan maka manajemen akan maksimal dalam menjalankan aktivitas perusahaan dan mengurangi kecurangan yang terjadi didalam manajemen (Swissia dan Purba, 2018).

Indikator pada variabel Kepemilikan Manajerial ialah jumlah saham pada pihak manajerial dan jumlah saham yang beredar. Dengan adanya kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajer maka manajer akan bertindak selaras dengan kepentingan pemegang saham sehingga dapat memperkecil perilaku oportunistik manajer.

1.2.2.7 Leverage

Leverage adalah penggunaan assets dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya beban (beban tetap) dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Perusahaan menggunakan *leverage* dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada biaya asset dan sumber dananya, dengan demikian dapat meningkatkan keuntungan pemegang saham. Sebaliknya, *leverage* juga menciptakan variabilitas (risiko) keuangan, karena jika perusahaan mendapat keuntungan yang lebih rendah dari biaya tetapnya maka penggunaan *leverage* akan menurunkan keuntungan pemegang saham (Sartono, 2017).

Rasio *leverage* juga mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai dengan hutang. *Leverage* menggambarkan hubungan antara total assets dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan utang untuk meningkatkan laba (Husnan, 2016). Pada penelitian ini untuk mengukur rasio *leverage* menggunakan variabel *Debt to Assets Ratio* (DAR) Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah aktiva Perusahaan dibiayai dengan utang. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk investasi pada aktiva guna menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.

Indikator pada Variabel *Leverage* ini ialah *Debt to Assets Ratio* yang mengukur presentase besarnya dana yang berasal dari pinjaman. Semakin tinggi tingkat rasio ini semakin tinggi tingkat ratio keuangan perusahaan. *Debt to Equity Ratio* yang mengukur pertimbangan antara hutang yang dimiliki perusahaan

dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini berarti modal sendiri yang digunakan semakin sedikit dibandingkan hutangnya.

1.2.2.8 Ukuran Perusahaan (*Firm size*)

Ukuran Perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan berapa besar kebijakan atau keputusan pendanaan dalam memenuhi skala besar kecilnya suatu perusahaan. Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan adalah total assets yang dimiliki perusahaan tersebut. Jika semakin besar perusahaan maka semakin besar pula dana yang dikeluarkan Menurut Gitman (2017). Selain itu, ukuran perusahaan yang semakin besar akan semakin mudah perusahaan memperoleh sumber pendanaan baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Ukuran perusahaan adalah skala perusahaan yang dilihat dari total aktiva perusahaan pada akhir tahun. Total penjualan juga dapat digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan. Karena biaya-biaya yang mengikuti penjualan cenderung lebih besar, maka perusahaan dengan tingkat penjualan yang tinggi cenderung memilih kebijakan akuntansi yang mengurangi laba.

2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1 Hubungan Kepemilikan Manajerial dengan *Tax Avoidance*

Menurut Imanta dan Satwiko (2011) kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajer atau dengan kata lain manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham. Sedangkan menurut Ni Putu (2012) menyebutkan bahwa kepemilikan manajerial dapat didefinisikan sebagai presentase saham yang dimiliki oleh direktur dan komisaris. Kepemilikan manajerial merupakan kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. Secara matematis, nilai kepemilikan manajerial diperoleh dari presentase saham perusahaan yang dimiliki oleh direksi dan komisaris. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerja dan kepatuhannya termasuk menghindari aktivitas *tax avoidance*.

Meningkatkan kepemilikan manajerial digunakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah agensi di perusahaan. Menurut Ying (2013) menyatakan bahwa semakin tinggi kepentingan persentase direksi, semakin rendah tarif pajak efektif. Menurut Hamid (2015) menyatakan bahwa perusahaan dengan persentase *managerial ownership* yang tinggi akan mengurangi agresivitas pajak. Penelitian ini dilakukan oleh Agustina dan Nadia (2020) serta Irwan Prasetyo (2018) menunjukkan variabel kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan Uraian diatas maka peneliti membuat hipotesa bahwa diduga Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

2.3.2 Hubungan Leverage dengan Tax Avoidance

Sumber keuangan yang ada di perusahaan tidak hanya di dapatkan dari dana internal perusahaan, dana yang bersifat eksternal atau biasa dikatakan sebagai hutang perusahaan juga bisa membiayai untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, dengan adanya hutang akan menimbulkan beban bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan. Semakin besar hutang perusahaan maka akan menimbulkan beban pajak menjadi kecil karena adanya bertambahnya unsur biaya usaha dan pengurangan tersebut sangat berarti bagi perusahaan yang terkena tarif pajak yang tinggi.

Oleh karena itu, jika perusahaan mendanai biaya perusahaan dengan hutang maka perusahaan akan memperoleh beban bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan. Sehingga, beban bunga yang ditimbulkan dari hutang perusahaan akan mengurangi penghasilan perusahaan dan beban pajak yang ditanggung perusahaan juga berkurang. Dengan sengaja perusahaan melakukan pembiayaan dengan berhutang agar mengurangi beban pajak, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hikmah (2020) serta Eneksi Dyah (2020) menunjukan variabel *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan Uraian diatas maka peneliti membuat hipotesa bahwa diduga *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

2.3.3 Hubungan Ukuran Perusahaan dengan *Tax Avoidance*

Tingkat kedewasaan perusahaan ditentukan dengan total aktiva, semakin tingginya total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik untuk jangka waktu yang relatif panjang. Hal tersebut menggambarkan perusahaan lebih stabil dan mampu untuk menghasilkan laba dan membayar kewajibannya dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai total aktiva yang lebih kecil. Menurut Richardson dan Lanis (2013) semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah *effective tax rates* yang dimiliki oleh perusahaan, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk mengatur atau membuat suatu perencanaan pajak yang baik.


Menurut Zimmerman (2013) menyatakan bahwa manajer perusahaan yang besar maka cenderung untuk melakukan pemilihan metode akuntansi yang menanggihkan laba yang dilaporkan dari periode saat ini ke periode yang akan mendatang guna memperkecil laba yang akan dilaporkan dapat disimpulkan bahwa semakin tingginya ukuran perusahaan kemungkinan terdapat adanya untuk melakukannya *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Mita Devi & Juniarti (2020) menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Rohaya (2015) ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan.

Berdasarkan Uraian diatas maka peneliti membuat hipotesa bahwa diduga Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti secara pengaruh struktur kepemilikan manajerial, *leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*. Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1.
Kerangka Penelitian



Keterangan :

→ : Secara parsial